



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2009/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING/TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula sebagai disebut Termohon;

m e l a w a n

TERBANDING/PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG semula sebagai Pemohon;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1429 H Nomor 660/Pdt.G / 2008/ PA. Tgrs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING/PEMBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon (PEMBANDING/TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini



mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menolak permohonan pemohon yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi.

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah dalam bentuk emas 24 karat seberat 10 gram kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Menetapkan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dengan memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan, menginap dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sebagaimana layaknya antara ayah dan anak;

Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 660/Pdt.G/2008/PA. Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2008, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon / Terbanding secara seksama pada tanggal 24 Oktober 2008 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Membaca pula surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 660/Pdt.G/2008/PA. Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2008, pihak Pemohon juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon/ Terbanding secara seksama pada tanggal 24 Oktober 2008 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Membaca dan memperhatikan isi memori banding masing-masing Termohon/Pembanding/Terbanding dan Pemohon/Terbanding/Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dan memori banding masing-masing tersebut telah pula disampaikan kepada pihak Pemohon/Terbanding/Pembanding dan Termohon/Pembanding/ Terbanding dan juga memperhatikan isi kontra memori banding masing-masing yang diajukan oleh Termohon/Pembanding/Terbanding dan Pemohon/ Terbanding/ Perbanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pemohon/Terbanding/Pembanding dan Termohon/ Pembanding/Terbanding;

Membaca dan memperhatikan akta pemeriksaan berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/ Terbanding/ Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sedangkan Termohon/Pembanding/ Terbanding sampai batas waktu yang telah ditentukan, tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai catatan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 13 Januari 2008;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara a quo memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam putusan perkara ini, sudah tepat dan benar sepanjang tidak diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaiki sebagian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama, dan menambah pertimbangan sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama belum mempertimbangkan hasil mediasi oleh mediator, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkannya, yaitu bahwa berdasar hasil laporan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Yaitu Drs. Soleman, MH. bahwa proses mediasi telah gagal mendamaikan para pihak, karena masing masing tetap ingin mengakhiri rumah tangganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, perlu dalam amar putusan ditambah suatu perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon atas mut'ah berupa emas 24 karat seberat 50 gram oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya dikatakan sebagai "tidak terbukti" menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama adalah tidak tepat, karena besaran 50 gram itu sendiri bukan sesuatu yang harus dibuktikan, tetapi dijelaskan apa alasan Termohon untuk memperoleh besaran 50 gram itu. Hal ini tidak dijelaskan oleh Termohon, sehingga tuntutan menjadi tidak jelas, oleh sebab itu tuntutan sebesar itu tidak dapat diterima, dan hanya dapat dikabulkan sesuai dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pernyataan Termohon/Pembanding/Terbanding yang dalam memori maupun kontra memori bandingnya yang menambah tuntutan berupa nafkah masa lampau (nafkah madiyah) dan harta bersama berdasarkan pasal 132 b ayat (1) jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 642 K/Sep/1972 tanggal 18 September 1973 tambahan tuntutan di tingkat banding tersebut tidak dibenarkan, oleh sebab itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Pertama tersebut dapat dikuatkan dengan tambahan amarnya sebagaimana dipertimbangkan diatas, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana ternyata dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka para Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara bersama sama;

Mengingat Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 660/Pdt.G/2008/PA.Tgrs tanggal 22 September 2008 dengan tambahan amar putusan, sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING/PEMBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon (PEMBANDING/TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menolak permohonan pemohon yang lain dan selebihnya

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

B. Dalam Rekonvensi.

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat



Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah dalam bentuk emas 24 karat seberat 10 gram kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Menetapkan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dengan memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan, menginap dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sebagaimana layaknya antara ayah dan anak;

Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi .

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

III. Menghukum Termohon / Pembanding / Terbanding dan Pemohon/ Terbanding / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pengadilan banding secara bersama-sama sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Februari 2009 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1430 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H. Ali Umar Surin, S.H., Ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Syam'un Abduh, SQ, MH. dan Drs. H.R.Manshur, masing-masing Hakim anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2009/PTA. Btn tanggal 23 Januari 2009, didampingi oleh Drs.Baehaki, Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim anggota,
Ketua majelis,
Ttd.
Drs. H. Syam'un Abduh, SQ, MH.
Drs.H. Ali Umar Surin, S.H.

Hakim anggota,
Panitera pengganti
Ttd.
Drs. Baehaki
Drs.H.R.Manshur

Rincian biaya perkara :

Biaya Meterai Rp. 6.000,00
J u m l a h Rp.
6.000,00.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Drs. Agus Zainal Mutaqien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)